



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Ibrahim Yunus Bin Yunus Ismail, Tolotio, 02 Juni 1976, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nunu Botutihe Binti Ahmad Botutihe, Molotabu, 05 Mei 1983, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Tidak ada, beralamat di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Pemohon II;;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 28 Februari 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Sww tanggal 03 Maret 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. tanggal 22 November 1998 di rumah Orang Tua Pemohon II di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dengan Wali Nikah Ahmad Botutihe Ayah Kandung Pemohon II dengan mahar berupa Uang tunai senilai Rp. 250.-(dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat Sholat di bayar tunai dan yang menjadi *munakih* (yang

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan) adalah Pak Imam PPN yang bernama Adam Hulopi disaksikan oleh Kepala Dusun yang bernama Darson Detuwage dan Paman Pemohon I yang bernama Yusuf Ismail;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun ;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **Umi Yunus Binti Ibrahim Yunus**, Perempuan, Umur 20 Tahun;
 - **Asna Yunus Binti Ibrahim Yunus**, Perempuan, Umur 15 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram mau pun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai mau pun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kabila Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Ibrahim Yunus Bin Yunus Ismail** dan Pemohon II **Nunu Botutihe Binti Ahmad Botutihe** yang dilangsungkan pada tanggal 22 November 1998 di Desa Botutonuo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas tanggal 6 Juli 2020, tidak disertai alasan yang dibenarkan menurut hukum serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena itu Majelis lalu menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan akan dipertimbangkan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap, begitu juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 124 HIR, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat digugurkan dan akan dinyatakan dalam amar keputusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'idah 1441 Hijriyah, oleh **Hj. Wilda Rahmana, S.HI** sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Tamrin Yunus, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tamrin Yunus, S.Ag

Hj. Wilda Rahmana, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 334.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Meterai : Rp 6.000,-

JUMLAH : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)